



1163
P-I

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

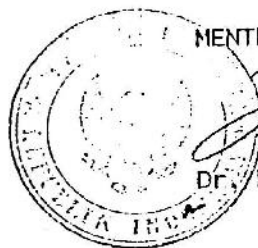
Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

[Signature]
Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PETERANGAN IMPI	KAB./KOTA	KET.
		URUT	MADR				
					Kab. Madiun		
		93	25	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kedungjati Balerejo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Filial Kedungjati Ds. Kedungjati Kec. Balerejo Kab. Madiun	Kab. Madiun	
		94	26	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidorejo Wungu	Madrasah Tsanawiyah Negeri Filial Sewulan di Sidorejo Wungu, Jl. Lawu No.103, Ds. Sidorejo, Kec. Wungu, Kab. Madiun	Kab. Madiun	
		95	27	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kadur	Madrasah Tsanawiyah Negeri Parteker Filial di Pamekasan, Ds. Bungbaruh, Kec. Kadur Kab. Pamekasan	Kab. Pamekasan	
		96	28	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tlasi	Madrasah Tsanawiyah Negeri Krian Filial di Tlasi Jl. Raya Tlasi, Ds. Tlasi, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	
		97	29	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tarik	Madrasah Tsanawiyah Negeri Krian Filial di Tarik Jl. Raya Tarik, Ds. Tarik Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	
		98	30	Madrasah Tsanawiyah Negeri Panarukan	Madrasah Tsanawiyah Negeri Situbondo Filial di Panarukan, Jl. Panglima Sudirman, Ds. Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo	Kab. Situbondo	
		99	31	Madrasah Tsanawiyah Negeri Mojoagung	Madrasah Tsanawiyah Negeri Filial di Ds. Karang Winongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang	Kab. Jombang	
		100	32	Madrasah Tsanawiyah Negeri Dawar	Madrasah Tsanawiyah Negeri Filial di Ds. Madureso Kec. Dawar Kab. Mojokerto	Kab. Mojokerto	
10	Kalimantan Selatan	101	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sungai Raya	Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Batung Filial di Tatas, Ds. Hariti Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	
11	Kalimantan Tengah	102	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri II Palangkaraya	Madrasah Tsanawiyah Negeri Palangkaraya Filial di Palangkaraya, Jl. Cilik Riwet KM 7 Kel. Palangka Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya	Kota Palangkaraya	